



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Cut Nyak Dien Boroko, Nomor : 27, Kec.Kaidipang 95765 085256124236

[www.disdukcapil.bolmutkab.go.id](http://www.disdukcapil.bolmutkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


# Akta Kelahiran

No. SK : 010 Tahun 2020

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir F-2.01 Untuk Kelahiran Dalam Daerah dan Formulir F-2.02 Untuk Kelahiran Luar Daerah
2. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/Rumah Bersalin/Dokter
3. FC.Kartu Keluarga
4. FC.KTP-El Suami/Isteri
5. FC.Buku Nikah/Akta Perkawinan
6. FC.Ijazah bagi yang sudah memiliki ijazah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Masyarakat/Pemohon - Front Office(CAPIL) - Verifikator(CAPIL) - Operator(CAPIL) - TTE - Selesai

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Cut Nyak Dien Boroko, Nomor : 27, Kec.Kaidipang 95765 085256124236

[www.disdukcapil.bolmutkab.go.id](http://www.disdukcapil.bolmutkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

20 Menit

Kelengkapan Dokumen Data Pemohon terdiri dari:

1. Buku Nikah Isteri/Suami
2. Kartu Keluarga Asli
3. Buku KIA Puskesmas yg Sudah ditanda tangani dan di Cap RS/Puskesmas

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. PENERBITAN AKTA KELAHIRAN

### Pengaduan Layanan

ya